



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 55 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

**Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
4. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana, dan kelompok jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.



BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
  - b. pelaksanaan tugas ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
  - c. pengoordinasian penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat;
  - d. pembinaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.
  - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari:
    1. Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.
  - d. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan terdiri dari:
    1. Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan; dan
    2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
    - 1. Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Potensi.
  - f. Unit Pelaksana; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Setiap bidang dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit pelaksana dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (8) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Sekretariat

##### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.



## Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan urusan umum Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. penyelenggaraan urusan kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. penyelenggaraan urusan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.

## Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

## Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

## Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi.

## Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan keuangan, perencanaan, dan evaluasi;

- c. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi.

## Bagian Kedua

### Bidang Ketentraman dan Ketertiban

#### Pasal 10

Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan operasional, pembinaan, dan pengembangan ketentraman dan ketertiban.

#### Pasal 11

Bidang Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional, pembinaan, dan pengembangan ketentraman dan ketertiban;
- c. penyelenggaraan operasional ketentraman dan ketertiban;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketentraman dan ketertiban; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

#### Pasal 12

Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan operasional ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

#### Pasal 13

Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian operasional ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;



- d. penyelenggaraan patroli pemeliharaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengamanan kegiatan pemerintah daerah;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pengamanan dan pengawalan pejabat;
- g. penyelenggaraan penertiban pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan penertiban dan penindakan masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian Polisi Pamong Praja; dan
- j. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban.

#### Pasal 14

Seksi Pembinaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

#### Pasal 15

Seksi Pembinaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- c. penyelenggaraan pembinaan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyajian data ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- e. pembinaan dan pengembangan Polisi Pamong Praja;
- f. penyelenggaraan fasilitasi Polisi Pamong Praja; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

#### Pasal 16

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan operasional dan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional dan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan, dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan operasional penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 18

Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan operasional penegakan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 19

Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional penegakan perundang-undangan;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian operasional penegakan perundang-undangan;
- d. pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- e. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional Penegakan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 20

Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 21

Seksi Pembinaan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penegakan perundang-undangan;
- c. pembinaan penegakan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, peningkatan, dan pengawasan kepatuhan dan ketaatan masyarakat, aparatur, dan badan hukum pada peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian tindak lanjut penegakan peraturan perundang-undangan;
- f. pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- g. penyelenggaraan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan.

## Bagian Keempat

### Bidang Perlindungan Masyarakat

## Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan operasional dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat.

## Pasal 23

Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis operasional dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan operasional perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan pengembangan potensi perlindungan masyarakat; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat.

## Pasal 24

Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan operasional perlindungan masyarakat.

## Pasal 25

Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional perlindungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian operasional perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan fasilitasi sumber daya perlindungan masyarakat; dan
- e. penyelenggaraan dan pembinaan kesiapsiagaan perlindungan masyarakat; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Operasional Perlindungan Masyarakat.

## Pasal 26

Seksi Pengembangan Potensi mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan potensi perlindungan masyarakat.

## Pasal 27

Seksi Pengembangan Potensi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Potensi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan penyusunan dan penyajian data perlindungan masyarakat;
- e. penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengembangan Potensi.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana

## Pasal 28

Unit Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.



**Bagian Keenam**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 29**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 30**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

**Pasal 31**

- (1) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Satuan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 32**

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Satuan.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan secara berkala melalui Sekretaris.

**Pasal 33**

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Satuan, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

#### Pasal 34

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 35

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

#### Pasal 36

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 37

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### B A B VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 29 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011


SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

  
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 22 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



\_\_\_\_\_ : Garis Komando  
 - - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,  
  
 SRI PURNOMO